

**ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN DITINJAU  
DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN  
2009 TENTANG KESEHATAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Jeanet Klara M. Papatungan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan aborsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Masalah aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun. KUHP tidak memberikan kelonggaran sekecil apapun bahkan seseorang yang memberikan harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun. Sedangkan, pengaturan aborsi berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, secara jelas memberikan pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi. Dalam hal ini berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan maka aborsi dapat saja dilakukan dengan melalui konseling pra tindakan dan pasca tindakan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, serta dilaksanakan oleh tenaga medis yang profesional berdasarkan standar operasional yang telah ditentukan serta tidak bertentangan dengan norma agama dan peraturan perundang-undangan. 2. Seorang korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi memperoleh perlindungan hukum yang tetap seperti yang tertuang dalam Pasal 75 Ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan perlindungan hukum terhadap hak asasinya sebagai manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjadi dasar bagi pemerintah untuk

berkewajiban melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikatakan demikian maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya tindakan aborsi dapat dilaksanakan dengan cara yang aman, bermutu dan bertanggung jawab, serta pemerintah wajib untuk memberikan perlindungannya.

Kata kunci: Aborsi, Korban Perkosaan, Kesehatan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Aborsi pada dasarnya adalah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena terselubung karena praktik aborsi sering tidak tampil ke permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan Negara. Ketertutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat. Aborsi lebih condong sebagai aib sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap individu. Aborsi merupakan masalah yang sarat dengan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya.<sup>3</sup>

Aborsi yang dilakukan secara sembarangan sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai berakibat pada kematian. Pendarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian. Selain itu aborsi berdampak pada kondisi psikologis dan mental seseorang dengan adanya perasaan bersalah yang datang menghantui. Perasaan berdosa dan ketakutan merupakan tanda gangguan psikologis. Namun resiko komplikasi atau kematian setelah aborsi legal sangat kecil dibandingkan dengan aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga yang tidak terlatih.<sup>4</sup>

Dalam suatu peristiwa kejahatan, pasti terdapat pelaku dan korban. Bagi pelaku, jelaslah akan ditindak lanjuti dengan proses hukum yang berlaku. Namun bagi korban, apa yang sudah dialaminya pasti akan membawa dampak tersendiri dengan rasa trauma yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH. MH; Max Sepang, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101357

<sup>3</sup> Muchtar Masrudi, *Etika Profesi & Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016. Hlm. 195.

<sup>4</sup> Muchtar Masrudi, *Ibid*, Hlm.199.

akan terus menghantuinya, dan salah satu perbuatan kejahatan yang berefek traumatik bagi korban adalah pemerkosaan. Serta bagaimana korban menghadapi kenyataan bahwa dirinya hamil akibat perkosaan.

Akibat dari penyerangan terhadap diri pribadi yang paling privasi, bahkan mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi selalu membawa dampak psikologis bagi korban. Masalah kekerasan seksual (pemukosaan) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat martabat manusia, secara patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*).<sup>5</sup>

Pemukosaan yang berdampak pada kondisi psikologis korban akan sangat terasa apalagi ditambah dengan korban harus menerima kenyataan bahwa dirinya hamil akibat dari perkosaan tersebut. Hal ini tentu akan menjadi bencana kedua bagi si korban perkosaan yang bertolak belakang dengan keinginan hatinya. Mau tidak mau, suka tidak suka, di dalam rahimnya telah hidup jabang bayi yang di kemudian hari akan dilahirkan dengan keadaan tanpa ayah, bahkan tanpa perkawinan.

Keadaan tersebut akan dengan mudah mengganggu psikologis korban. Dengan kehamilan yang tidak direncanakan dan bayi yang tidak diinginkan, menjadi alasan utama bagi korban untuk melakukan berbagai cara sehingga janin yang berada di dalam kandungannya dapat dimusnahkan, yakni dengan cara melakukan aborsi. Hal ini sungguh terlepas dari rasa kemanusiaan dimana jabang bayi yang berada di dalam kandungan si korban juga memiliki hak untuk hidup. Namun disisi lain, jika tetap mempertahankan kandungan tersebut maka akan menerima pengaruh akibat dari tekanan psikologis si ibu.

Lantas bagaimanakah pengaturan aborsi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ? dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi ? inilah yang nantinya menjadi permasalahan dan akan dibahas dalam skripsi ini yang berjudul:

<sup>5</sup> Wahid Abdul Dan Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2001, Hlm. 25.

## **“Aborsi Bagi Korban Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan aborsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi?

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penelitian didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, kitab undang-undang hukum pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku berkaitan dengan aborsi. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur dan tulisan-tulisan/karya ilmiah hukum yang membahas mengenai aborsi dan korban perkosaan, dan bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Aborsi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

#### **1. Pengaturan Aborsi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP. Bahkan Pasal 299 KUHP intinya mengancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.

Pasal 299 KUHP :

“(1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh seseorang

wanita supaya diobati dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiganya.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu."

Pasal 346 KUHP :

"Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun."

Pasal 347 KUHP :

"(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Pasal 348 KUHP :

"(1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun."

Pasal 349 KUHP :

"Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan tersebut dalam pasal 346, atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah

sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaannya yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu."

## **2. Pengaturan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 35 Ayat 1 dikatakan bahwa aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggungjawab.<sup>6</sup> Dalam Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada hal-hal berikut ini :<sup>7</sup>

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis .
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh merited.
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.

Yang menarik perhatian penulis untuk pembahasan bagian ini terletak di poin keempat, yaitu korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi. Hal ini menimbulkan suatu kebingungan bagi tenaga kesehatan yang dihadapkan pada situasi tersebut. Karena para tenaga kesehatan juga menyadari bahwa jikamelakukan aborsi maka akan dihukum, namun bila tidak melakukan aborsi maka jiwa sang ibu hamil yang menjadi taruhannya dan itu bertentangan dengan kode etiknya sebagai tenaga kesehatan untuk menjamin keselamatan/kesehatan penderita.

### **B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi**

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, secara yuridis berdasarkan Undang-Undang

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana,<sup>8</sup> dalam hal ini korban tindak pidana perkosaan. Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu/korban), namun harus dijadikan sebagai masalah publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain.

Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya dihadapan pihak lain yang merasa perkasa. Diberbagai lingkungan kehidupan bermasyarakat dan dalam komunitas keluarga, posisi perempuan menjadi tidak aman dalam menikmati kenyamanan dan kedamaiannya. Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat dalam konvensi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai dalam urusan rumah tangga, tidak hanya sebagai perempuan diluar rumah atau sektor publik. Perkosaan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas yang melanggar hak asasi perempuan yang memposisikan keunggulan diskriminasi gender, yang mengakibatkan perempuan sebatas diperlakukan sebagai objek pemuasan kepentingan biologis kaum laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai objek seksual ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis.<sup>9</sup> Lebih parah dari itu akibat pemerkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis yakni luka-luka fisik, intervensi kritis dengan dukungan emosional, penyakit

kelamin, dan kemungkinan besar terjadinya kehamilan. Hal tersulit yang akan dirasakan oleh seorang korban perkosaan yaitu ketika ia mengalami kehamilan sebagai akibat dari perkosaan tersebut yang dimata masyarakat hal ini merupakan suatu aib yang sangat merendahkan harga diri seorang perempuan (sebagai korban) dan nama baik keluarga. Sebagai manusia, seorang korban pun berhak menentukan penanganan terhadap akibat yang dialaminya, salah satunya adalah memilih untuk melakukan tindakan aborsi. Untuk itu mengenai betapa beratnya beban yang ditanggung oleh seorang korban perkosaan apalagi akibatnya adalah kehamilan, tentu saja akan membawa penderitaan bagi korban, bukan hanya dari sejak dia merasakan kehamilan tetapi hingga anak itu lahir dan tumbuh kelak.

Dalam hal korban perkosaan ingin melakukan aborsi, maka ia berhak mendapatkan bantuan medis berdasarkan Pasal 6 Huruf (a) Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam Pasal 71 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Berkaitan dengan kesehatan reproduksi, Pasal 72 Ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.<sup>10</sup> Termasuk didalamnya adalah keadaan korban pemerkosaan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 72 Ayat 1 kehidupan reproduksi seseorang harus sebagaimana yang diinginkan individu tersebut dan tentunya sebagaimana yang telah di legalkan di Indonesia, mulai dari perkawinan yang sah sampai dengan menjalani rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun demi terwujudnya kesejahteraan keluarga.

Seorang korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi memperoleh perlindungan hukum yang tetap seperti yang tertuang dalam Pasal 75 Ayat 2 Undang-undang Nomor 36

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban.

<sup>9</sup> Muchtar Masrudi. *Loc-Cit*, Hlm. 62-65.

<sup>10</sup> Muchtar Masrudi, *Loc-Cit*, Hlm. 197.

Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan perlindungan hukum terhadap hak asasinya sebagai manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjadi dasar bagi pemerintah untuk berkewajiban melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikatakan demikian maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya tindakan aborsi dapat dilaksanakan dengan cara yang aman, bermutu dan bertanggung jawab, serta pemerintah wajib untuk memberikan perlindungannya.

1. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia (Jan Materson).<sup>11</sup> Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi (legal) adalah bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasinya sebagai perempuan, serta terhadap kejahatan yang dialaminya. Perempuan yang menjadi korban perkosaan berhak mendapatkan perlindungan sebagai korban untuk memperoleh keadilan dari para penegak hukum terhadap kasus atas kekerasan seksual/perkosaan yang telah menimpanya. Perlindungan terhadap korban perkosaan juga dilakukan dengan tujuan untuk melindunginya atas keamanan pribadi untuk terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya dalam proses peradilan serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.<sup>12</sup> Dalam Pasal 49 Ayat 3 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "hak khusus yang melekat pada diri

wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum."

2. Perlindungan Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Bila dilihat dari UUD 1945 bahwa setiap orang, termasuk korban perkosaan berhak mendapat kehidupan yang layak sejahtera lahir batin (Pasal 28 H UUD 1945), dan berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya (Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945).<sup>13</sup>

Perlindungan Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dikatakan bahwa korban juga memiliki hak, termasuk korban perkosaan (kekerasan seksual) yang tertuang dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 7A.<sup>14</sup>

Pasal 5 :

- 1) "Saksi dan Korban berhak:
  - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

<sup>11</sup> Baharuddin Lopa, *Seri Tafsir Al-Qur'an Dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, Hlm. 1.

<sup>12</sup> *Loc-Cit, Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal, Unsrat.

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. dirahasiakan identitasnya;
  - j. mendapat identitas baru;
  - k. mendapat tempat kediaman sementara;
  - l. mendapat tempat kediaman baru;
  - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - n. mendapat nasihat hukum;
  - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  - p. mendapat pendampingan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
  - 3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Pasal 6 :

- 1) “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
  - a. bantuan medis;
  - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- 2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.”

Pasal 7 :

- 1) “Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- 2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- 3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.”

Pasal 7A :

- 1) “Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
  - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- 3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- 4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- 5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

- 6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.”

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Masalah aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun. KUHP tidak memberikan kelonggaran sekecil apapun bahkan seseorang yang memberikan harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun. Sedangkan, pengaturan aborsi berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, secara jelas memberikan pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi. Dalam hal ini berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan maka aborsi dapat saja dilakukan dengan melalui konseling pra tindakan dan pasca tindakan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, serta dilaksanakan oleh tenaga medis yang profesional berdasarkan standar operasional yang telah ditentukan serta tidak bertentangan dengan norma agama dan peraturan perundang-undangan.
2. Seorang korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi memperoleh perlindungan hukum yang tetap seperti yang tertuang dalam Pasal 75 Ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan perlindungan hukum terhadap hak asasinya sebagai manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjadi dasar bagi pemerintah untuk berkewajiban melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak

bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikatakan demikian maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya tindakan aborsi dapat dilaksanakan dengan cara yang aman, bermutu dan bertanggung jawab, serta pemerintah wajib untuk memberikan perlindungannya.

### **B. Saran**

1. Setiap orang khususnya kaum perempuan sebaiknya lebih berhati-hati dalam pergaulan sehari-hari karena begitu banyak kejahatan yang semakin merajalela dimana-mana, salah satunya adalah kejahatan perkosaan. Bahkan orang terdekat sekalipun tidak menutup kemungkinan untuk menjadi pelakunya, serta tidak terlalu percaya dengan informasi-informasi yang diperoleh melalui sosial media. Dan negara dalam hal ini pemerintah melalui aparat-aparat penegak hukumnya agar membantu masyarakat untuk melindungi dan menjamin adanya hak-hak kaum perempuan.
2. Jika seorang perempuan yang adalah korban perkosaan dan mengalami kehamilan kemudian ingin melakukan aborsi sebab tekanan psikologis yang dideritanya, sebaiknya dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditentukan serta dilakukan oleh tenaga medis yang profesional dan ahli dibidangnya, tidak melakukan aborsi ilegal yang berakibat hukum bahkan mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Abdussalam, *Victimology*, Ptik Press, Jakarta, 2010.
- Anonim, *Obstetri Patologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung*, Eistar Offset, Bandung, 1977.
- Bawengan, G.W, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

- Baharuddin, Lopa, *Seri Tafsir Al-Qur'an Dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.
- Chazawi, Adami SH, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dr. Yunanto, Ari. Sp.A(K), Helmi, Sh.M.Hum, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Andi, Yogyakarta, 2010.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Effendy, Marwan, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Gaung Persada, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Howard, Becker, Dikutip Dari Alam. A. S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Indah, Maya, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Muchtar, Masrudi, *Etika Profesi & Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Poerwandari, E.Kristi, *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia*, Kepustakaan Eja Insani, Bandung, 2004.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentudi Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2003.
- Ras, *Tips Hukum Praktis Menghadapi Kasus Pidana*, Redaksi Ras, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Nya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.
- Sulaeman, Munandar, Dan Homzah Siti, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2010.
- Sunarso, Siswanto, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Triwibowo, Cecep, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014.
- Usfa, Fuad; Dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Umm Press, Malang, 2004.
- Wahid, Abdul Dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Wickman;Dkk, *Therapeutic Work With Sexually Abusedchildren*, Sage Publication, London, 2002.
- Widyastuti, Yani, *Kesehatan Reproduksi*, Fitramaya, Yogyakarta, 2009.
- Yanti, *Kesehatan Reproduksi*, Pustaka Rihama, Yogyakarta, 2011.

#### UNDANG-UNDANG

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Bagian 1. Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

#### KAMUS



Homby, A.S & Pamwell,E,C,Kamus Inggris-Indonesia, Bendatar Antar Asia, Jakarta, 1992.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

#### **JURNAL, ARTIKEL, INTERNET**

Ratna Winahyu Lestari Dewi Suhandi , Jurnal Hukum Tentang Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan-Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.

Afriadin, Jurnal Ilmiah Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perkosaan Yang Disertai Dengan Penganiayaan, Universitas Mataram, 2013.

Fransisca, Sikap Aborsi Pada Remaja Putri Ditinjau Dari Pendidikan Seksualitas Dan Belief Tradisional Tentang Kehidupan Manusia (Skripsi), Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2007.

[http://www.ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/899//korban\\_kejahatan\\_sebagai\\_salah\\_satu\\_faktor\\_terjadinya\\_tindak\\_pidana\\_pemerkosaan](http://www.ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/899//korban_kejahatan_sebagai_salah_satu_faktor_terjadinya_tindak_pidana_pemerkosaan), Jurnal, Unsrat.

<http://hukum-ham-internasional-dan-nasional.com>, diakses Pada 16 September 2016, Pukul 12.17pm.

<https://hukumkes.wordpress.com/2010/12/16/aborsi-menurut-hukum-di-indonesia/> Diakses 25 Agustus 2016, Pukul 14:37 Wita.

<http://abortus.blogspot.com/search/label>, diakses tanggal 1 september 2016, pukul 10.00am.

[www.hukumonline.com/ancaman-pidana-terhadap-pelaku-aborsi-illegal](http://www.hukumonline.com/ancaman-pidana-terhadap-pelaku-aborsi-illegal), Diakses 31 Agustus 2016, Pukul 10.54am.

<http://www.aborsi.org/resiko.html>, diakses tanggal 3 september 2016, Pukul 09.00am.

<https://googleweblight.com/Keperawatanreligionagniauliya12.wordpress>, diakses tanggal 5 september 2016, pukul 01.00pm.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan>, Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2016, Jam 23:22 Pm.

[www.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan](http://www.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan), Diakses Pada Tgl 19 September 2016, Pukul 10.25 Am.

<http://www.academian.edu/>, Prianto Aadil, Makalah Perkosaan Dan Pencabulan.Docx, diakses tanggal 6 september 2016, Pukul 10.00am.

Pratomo, Angga Yudha, Kasus Pemerkosaan Di Indonesia, Merdeka, Jakarta, 2014, Iran Indonesian Radio, Tragis/Belasan Wanita Jadi Korban Perkosaan Dan Pembunuhan, Jakarta, 2014.

Abrar.A.N., Pelecehan Dan Kekerasan Seksual, Analisis Isi Surat Kabar Indonesia, Yogyakarta,1998.

Peranan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Aborsi Dari Perspektif Sosiologi Hukum.

Subardjono Tulus & Abar.A.Z, Perkosaan Dalam Wacana Pers Nasional, Yogyakarta, 1998.